



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 14/Pdt.G/2011/PN.SP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT : Tempat/tanggal lahir, Klungkung/20 Agustus 1981, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Klungkung dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada AGUS GUNAWAN PUTRA, SH dan CANDRA RAHMAYATI, SH, Advokat yang berkantor di “AGUS GUNAWAN PUTRA, SH (AGP) & PARTNER” Gunung Agung/MERTAJAYA No. 5 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, tertanggal 20 April 2011, dibawah register No: 25/SK/2011/PN.SP, selanjutnya disebut : PENGUGAT ;

M E L A W A N

TERGUGAT : tempat/tanggal lahir, Klungkung/22 April 1978, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Br. Lekok, Sampalan Kelod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut : TERGUGAT ;

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat perkara dalam perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2011 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 April 2011, didalam Register Nomor : 14/Pdt.G/2011/PN.SP, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut tata cara agama Hindu, dihadapan pemuka Agama Hindu, yang bernama Ida Pendanda Griya Ketewel, yang dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 2007, di Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 569/KW/Capil/07 ;-----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 12 Maret 2008 sesuai kutipan akta kelahiran No. 75/L.U/Capil/08 ;-----
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jimbaran, karena kebetulan Penggugat bekerja di daerah Jimbaran ;-----
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya hubungan suami istri pada umumnya. Sampai anak Penggugat dan Tergugat lahir - pun kehidupan rumah tangga masih dalam keadaan baik-baik saja ;-----

5. Bahwa akan tetapi kehidupan tersebut tidaklah berlangsung lama, karena mulai awal tahun 2010, atau tepatnya pada tanggal 23 Januari 2010, mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran ini dipicu oleh karena Penggugat tidak pernah memperlihatkan bukti slip gaji Penggugat kepada Tergugat, sehingga membuat Tergugat marah. Dan memang selama Penggugat menikah dengan Tergugat, sama sekali Penggugat tidak pernah cerita atau bilang kepada Tergugat berapa penghasilan Tergugat, karena Tergugat dari awal pernikahan juga tidak pernah menanyakannya kepada Penggugat dan juga Penggugat merasa hal tersebut tidaklah begitu penting. Akan tetapi melihat Tergugat marah, Penggugat merasa bersalah dan meminta maaf terhadap Tergugat juga menjelaskan kalo gaji yang selama ini Penggugat terima langsung Penggugat gabung dengan gaji yang Tergugat berikan kepada Penggugat, dan semuanya itu Penggugat gunakan untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat, Tergugat dan anak ;-----

6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus berkelanjutan sehingga sering terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus, dan setiap kali bertengkar selalu saja mengungkit-ungkit masalah tidak pernah terus terang nya Penggugat akan gaji yang Penggugat terima. Penggugat juga pernah meminjam uang tanpa sepengetahuan Tergugat dan sudah meminta maaf. Padahal selama ini Tergugat juga sering tidak jujur kepada Penggugat. Walaupun terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering dibicarakan, tetapi tidak pernah mencapai titik temu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2010, sekitar jam 19.00, Tergugat mengatakan kepada Penggugat dan memutuskan agar Pengugat dan Tergugat memilih jalan sendiri-sendiri saja. Mendengar perkataan Tergugat tentu saja membuat Penggugat kaget, shock, sampai akhirnya Penggugat berlutut dan mencium kaki Tergugat untuk memohon agar Tergugat mau merubah apa yang sudah Tergugat putuskan tersebut, mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil. Tetapi Tergugat tidak mau memberikan Penggugat kesempatan untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan selama ini. Hingga akhirnya pada tanggal 9 Februari 2010, Tergugat tidak pulang ke kediaman bersama di Jimbaran ;-----
8. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2010, ada odalan di rumah orang tua Tergugat di Klungkung. Untuk itu Penggugat bermaksud untuk pulang ke rumah mertua, tetapi oleh mertua Penggugat dilarang pulang justru disuruh pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri. Hal ini tentu saja membuat Penggugat bingung dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang kekediaman bersama di Jimbaran dan Penggugat juga sudah kehilangan komunikasi dengan Tergugat. Walaupun Penggugat selalu berusaha menghubungi Tergugat lewat hand phone dan SMS tetapi selalu saja tidak ada jawaban. Situasi dan kondisi seperti ini sangatlah membuat Penggugat tertekan dan tidak bahagia. Akhirnya pada tanggal 18 Februari 2010, dengn diantar oleh saudara sepupu, Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat di Klungkung selain untuk menanyakan kelangsungan rumah tangga, juga untuk meminta maaf kembali dengan Tergugat tetapi ternyata semua tidak membuahkan ;-----

9. Bahwa pada tanggal 12 juli 2010, pihak keluarga Penggugat akhirnya memutuskan untuk menemui pihak keluarga Tergugat, meminta kejelasan tentang status dan kelanjutan pernikahn antara Penggugat dan Tergugat. Dalam pembicaraan tersebut, Tergugat tetap bersikeras untuk bercerai dan akan segera mengurus semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosesnya baik secara adat maupun hukum. Dengan sangat terpaksa Penggugat akhirnya menyetujui keinginan dari Tergugat tersebut. Akhirnya pada tanggal 15 Juli 2010, Tergugat datang menemui kepala lingkungan dimana orang tua Penggugat tinggal untuk memberikan surat pernyataan cerai yang telah di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

10. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat sudah cerai secara adat, tetapi hingga saat ini proses perceraian secara hukum belum juga diurus oleh Tergugat. Oleh karena itulah untuk mendapatkan kepastian yang jelas mengenai status antara Penggugat dan Tergugat secara hukum Penggugat akhirnya mengajukan gugatan perceraian ini. Dan sesuai ketentuan pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sudah tidak tercapai pada diri Penggugat dan Tergugat. Selain itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian, yaitu sesuai dengan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu pasal 19 huruf f yang berbunyi : “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Sehingga sudah patut dan adil apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;-----

11. Bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 12 Maret 2008 sesuai dengan kutipan akta kelahiran : 75/L.U/Capil/08, antara Penggugat dan Tergugat telah saling setuju dan sepakat antara lain :

- Hak asuh ada pada Tergugat, namun demikian Penggugat juga mempunyai hak untuk menemui atau ditemui oleh anaknya dan Penggugat berhak untuk berkomunikasi setiap hari dengan anaknya melalui telp rumah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah kebersamaan dengan anak dalam satu minggu yaitu :
Penggugat berhak mengajak anaknya maksimal tiga hari dalam seminggu, yang mana harinya disesuaikan dengan waktu libur kerja dari Penggugat, sedangkan hari-hari diluar hari dari hak Penggugat untuk mengajak anaknya adalah hak dari Tergugat ;--

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan menurut tatacara agama Hindu, dihadapan pemuka agama Hindu, yang bernama IDA PENDANDA GRIYA KETEWEL, yang dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 2007 di Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.569/KW/Capil/07, putus karena perceraian ;-----
3. Menyatakan hukum dan menetapkan :
 - a. Bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 12 Maret 2008, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 75/L.U/Capil/2008 ada pada Tergugat ;-----
 - b. Bahwa Penggugat juga mempunyai hak untuk menemui atau ditemui oleh anaknya dan Penggugat berhak untuk berkomunikasi setiap hari dengan anaknya melalui telp rumah ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa masalah kebersamaan dengan anak dalam satu minggu yaitu : Penggugat berhak mengajak anaknya maksimal tiga hari dalam seminggu, yang mana harinya disesuaikan dengan waktu libur kerja dari Penggugat, sedangkan hari-hari diluar hari dari hak Penggugat untuk mengajak anaknya adalah hak dari Tergugat ;--

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu eksemplar salinan resmi putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatatkan ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam _____ perkara ini ;-----

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain Pengugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak pernah hadir di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, yakni berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy kutipan Akta Perkawinan Nomor : 569/KW/Capil/07, tanggal 2 Juli 2007, diberi tanda P1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 75/L.U/Capil/08 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P2 ;-----
3. Foto copy Surat Pernyataan Cerai, diberi tanda P3 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----

1. Saksi NI KETUT NERTI ;-----
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat ;-----
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tahun 2007 tepatnya pada tanggal 19 Februari 2007 menurut adat Bali dan agama Hindu dan telah dicatatkan ke catatan sipil ;-----
 - Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat telah berpacaran selama 9 (sembilan) tahun dan selama berpacaran itu Tergugat sudah akrab dengan keluarga dari Penggugat dan sering masuk keluar rumah layaknya rumah sendiri ;-----
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak laki-laki yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 12 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 ;-----

- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik namun akhir-akhir ini selalu dengan percekcoakan dan hal tersebut sudah ditangani keluarga kedua belah pihak agar bisa berdamai lagi dan menjalankan rumah tangga kembali akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa awalnya hanya mengenai Pengugat tidak pernah menunjukkan slip gajinya kepada Tergugat sehingga mengakibatkan Tergugat marah dan sejak saat itu terjadi percekcoakan ;-----

- Bahwa pernah Penggugat telp saksi sambil menangis dan menceritakan tentang prahara rumah tangga Penggugat dimana Tergugat mengeluarkan pernyataannya untuk hidup sendiri-sendiri alias mengambil/mencari jalan masing-masing sehingga setelah Penggugat menelpon saksi, saksi langsung menelpon Tergugat dan menanyakan perihal tersebut dan saksi sebagai ibu dari Penggugat meminta maaf kalo ada perbuatan Penggugat yang menyebabkan Tergugat marah ;-----
- Bahwa mendengar hal tersebut tergugat masih mengatakan bahwa tidak benar dan Tergugat masih sayang pada Penggugat akan tetapi besoknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan gugatan ini di ajukan Tergugat tidak pernah kembali ke rumah bersama mereka di Jimbaran ;-----
- Bahwa mengenai anak mereka, sudah ada penjatahan untuk bertemu dengan Penggugat dan selama ini tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada masalah dengan pembagian
tersebut ;-----

- Bahwa sebelumnya secara adat Penggugat dan Tergugat sudah bercerai ;-----
- Bahwa Penggugat bekerja di Hotel Ris Calton sedangkan Tergugat Calon Pegawai Negeri Sipil ;-----

2. Saksi I KETUT
RADA ;-----

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah orang bapak kandung dari Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Februari 2007 menurut adat Bali dan agama Hindu dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil dan dari perkawinan tersebut menghasilkan satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----
- Bahwa sebelum memutuskan untuk menikah mereka Penggugat dan Tergugat telah berpacaran selama 9 (sembilan) tahun dan selama berpacaran itu Tergugat sudah sering masuk keluar rumah Penggugat dan sudah akrab dengan keluarga Penggugat ;-----
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik akan tetapi tidak berselang beberapa lama tepatnya setelah lahir anak mereka, dan bermula dari Penggugat tidak pernah menunjukkan slip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gajinya sehingga membuat Tergugat tersinggung dan marah kepada Penggugat dan sejak saat itulah sering terjadi percekcoakan ;-----

- Bahwa sebagai orang tua saksi sudah berusaha untuk bertemu dengan Tergugat maupun oarang tua Tergugat akan tetapi Tergugat mengatakan untuk menginginkan perceraian sehingga akhirnya dibuatlah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai secara adat dimana hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan ;-----

- Bahwa mengenai anak, antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan untuk memberi jatah kunjungan dimana Penggugat mendapat jatah kunjungan/saling mengunjungi selama tiga hari dan Penggugat boleh membawa anak tersebut selain itupula Penggugat boleh menelpon anak tersebut melalui telpon rumah ;-----
- Bahwa selama ini Penggugat bekerja di Hotel Ris Calton sedangkan Tergugat baru di angkat menjadi CPNS ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah di panggil secara patut dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah dipersidangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum gugatan Penggugat tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan para saksi yang pada pokoknya memperkuat dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa petitum pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian sebagaimana petitum ke 2 gugatan Penggugat maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terungkap di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dalam suatu tata cara perkawinan pada tanggal 19 Januari 2007 yang dicatatkan pada tanggal 20 Juli 2007 dengan nomor : 569/KW/Capil/07 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Bali sehingga dengan demikian jelas ternyata bahwa perkawinan tersebut adalah sah karena telah dilakukan dihadapan pemuka agama menurut agama Hindu dan telah pula dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat juga tidak datang menghadap sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat maupun keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang tidak dibantah oleh Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan dan petitum angka mengenai perceraian maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan alat bukti di persidangan menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan/perselisihan dan telah adanya surat pernyataan perceraian dari Penggugat dan Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Majelis Hakim secara yuridis menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan selama ini sudah ada kesepakatan bersama yang mana anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat akan tetapi Penggugat juga mendapat hak untuk menemui atau ditemui oleh anaknya dan dapat saling berkomunikasi secara bebas berdasarkan hal tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa penyelesaian hak asuh anak diselesaikan secara kekeluargaan oleh para pihak dengan demikian maka patut menurut hukum apabila petitum angka 3 tersebut tidak dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yakni mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Klungkung Bali, maka sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri harus mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat mengenai perceraian ini, dengan demikian maka petitum angka 4 patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 gugatan Pengugat tidak dikabulkan maka gugatan Pengugat harus dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan

sebagian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam putusan ini ;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 149 RBg serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan menurut tatacara agama Hindu, dihadapan pemuka agama Hindu, yang bernama IDA PENDANDA GRIYA KETEWEL, yang dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 2007 di Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.569/KW/Capil/07, putus karena perceraian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu eksemplar salinan resmi putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu ;-----
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 oleh kami : AYUN KRISTİYANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, FLORENCE KATERINA, SH dan NI MADE DEWI SUKRANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

FLORENCE KATERINA, S.H

AYUN KRISTİYANTO, S.H

NI MADE DEWI SUKRANI, S.H

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
3. Biaya materai	Rp. 6.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya ATK	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-

—